

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Keduanya sangat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat sendiri dan semakin pesat perubahan gaya hidup sosial termasuk kehidupan masyarakat muslim sendiri.

Kegiatan masyarakat kini lebih mudah untuk berbagai inovasi dalam teknologi internet, salah satunya dalam hal *Muamalah* (aktifitas yang dilakukan antara seseorang satu dengan seseorang lainnya atau beberapa orang yang membutuhkannya)¹. Di era globalisasi saat ini, kegiatan manusia yang diupayakan dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dengan lancar cepat mudah dan efisien pastinya. Karna itu dapat terminimalisir dengan adanya alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya di buat untuk mempermudah pekerjaan masyarakat.²

Berbagai kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet yang saat ini telah membuat inovasi yang baru beragam, salah satunya

¹NasrunHaroen, *fiqih muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),cct.ke-2,h. 7.

²Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual beli dan Lelang Online ", *jurnal sistem informasi* (Maranatha, volume 6, no. 1,2011), h. 9-10.

dalam sector perdagangan, yaitu *e-commerce (electronic commerce)*. *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televise, atau jaringan computer lainnya. *E-commerce juga* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem menejemen inventori otomatis, dan sistem tersebut pengumpulan data yang otomatis.

Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global yakni dapat diakses dimana saja keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain online 24 jam setiap hari dalam tujuh hari seminggu. Sehingga dengan kecanggihan jaringan komputer yang dinamakan internet ini dapat dikreasikan oleh para usahawan dan provider dari internet untuk memanfaatkan lahan ini menjadi ajang komersialisasi, yakni menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun hal ini dapat dikatakan suatu hal yang sangat klise, akan tetapi masing-masing provider internet akan menyikapi usaha yang dijalankannya dengan sangat kreatif yakni berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya yang dikenal dengan istilah *E-commerce* yang terdapat berbagai ketentuan didalamnya.³

Salah satu yang saat ini sangat diminati kaum milenial adalah platform perdagangan elektronik di salah satu Aplikasi dari *E-commerce* yaitu ada aplikasi Shopee yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah

³Perdagangan elektronik, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_Elektronik, "diakses pada" 20 Desember 2022 pukul 09.16 WIB .

naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura sehingga meluas ke berbagai negara. Shopee merupakan wadah belanja dan *platformweb* sekaligus aplikasi *Paylater* atau *ShopeePayLater* yang dapat memberikan pinjaman uang terhadap kaum milenial saat ini.⁴

Salah satu fitur pada *ShopeePayLater* ini menarik penulis untuk melakukan penelitian berdasarkan analisis hukum Islam adalah *ShopeePayLater* atau *PayLater* ini salah satu solusi pinjaman yang sangat instan hingga Rp.750.000,00 yang memudahkan bagi masyarakat untuk meminjam dan membayarnya dalam satu bulan yang tanpa bunga atau cicilan perbulan 2 sampai 6 bulan dengan adanya bunga akan tetapi tidak memerlukan kartu kredit. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini sudah sangat mudah untuk dijangkau. melalui internet, seseorang sudah bisa mendapatkan berbagai situs berbagai macam yang dibutuhkan dan pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1kali untuk *ShopeepayLater* yang dimiliki.⁵

Oleh karena itu, saat ini pinjaman dapat kita bisa lakukan kapan saja dan dimana saja. Adanya pinjaman online seperti yang ada pada *ShopeePayLater* semakin memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman dalam kebutuhan kita.⁶

⁴ Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, "diakses pada" 4 januari 2022 pukul 10.01 WIB

⁵ Apa itu ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, "diakses pada" 5 Januari 2022 pukul 10.44 WIB.

⁶ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Seimotika Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 204.

ShopeePayLater merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian zaman saat ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya masyarakat dapat meminjam uang melalui bank atau lembaga konvensional penyedia pinjaman lainnya, namun dengan seiringnya perkembangan zaman saat ini telah banyak tersedia platform penyedia pinjaman atau kartu kredit online yang memudahkan masyarakat dalam transaksinya.

Adapun Pasal yang mengatur kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebut bahwa:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,"*⁷

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada *ShopeePayLater* telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.

77/PJOK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.*⁸

Pada umumnya dalam perjanjian kredit online secara elektronik pada *ShopeePayLater* ini para pihak yang terlibat adalah pihak shopee sebagai pemberi pinjaman dan pengguna yang sudah mengaktivasi *ShopeePayLater* sebagai pemberi pinjaman, Proses perjanjian dan pencairan pinjaman uang elektronik *PayLater* atau *ShopeePayLater* tentunya lebih muda dari pada perjanjian kredit yang ada pada bank.

Pengajuan pinjaman *ShopeePayLater* berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna *ShopeePayLater* hanya memerlukan KTP yang digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Apabila pengajuan disetujui maka saldo *ShopeePayLater* otomatis langsung masuk pada *PayLater* tersebut yang nominalnya sebesar Rp. 750.000,00 yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi para pengguna itu tidak menerima uang secara langsung atau nyata.⁹

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

⁹Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePayLater*, [https://help.shopee.co.id/s/article/Apasyarat & ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater](https://help.shopee.co.id/s/article/Apasyarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater), diakses pada “11 Januari 2022 pukul 20.33.WIB.

Dibalik kemudahan pendaftaran pinjaman pada *ShopeePayLater* ada juga ketentuan yang merugikan bagi pengguna terutama bagi yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut sehingga kurang memahami ketentuan yang tertera pada aplikasi mobile *Shopee* maupun di website *Customer service* *Shopee*. Beberapa ketentuan *ShopeePayLater* yang dirasa merugikan para pengguna antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan bunga jika memilih untuk melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperlihatkan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja.

Pada pinjaman *ShopeePayLater* juga merupakan penerapan akad qard di dalam Hukum Islam. Qard yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta, kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰

Memberikan pinjaman utang - piutang memudahkan orang lain juga mempunyai nilai kebaikan di dalam islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 245 yang artinya :

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press,2001),h. 131.

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lalu kamu dikembalikan.”¹¹

Melalui firman Allah Swt diatas dapat dipahami bahwa utang piutang atau pinjaman uang merupakan bentuk *Muamalah* yang berarti di dalam islam diperbolehkan, dan juga memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang sangat baik dan dimuliakan di dalam islam. Akan tetapi bagaimana jika utang piutang ini mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman seperti halnya pada pinjaman uang elektronik yang saat ini membuat peluang untuk masyarakat. Unsur tersebut antara lain dengan adanya denda atas terlambatnya pembayaran pinjaman, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu.¹²

Maka dari itu melalui Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan judul “ Pinjaman Uang Penggunaan *ShopeePaylater* Pada Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari *perspektif* Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit JArt 2004), h. 39.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.200.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan *PayLater* di salah satu aplikasi yaitu *ShopeePayLater* berbasis *E-Commerce* menurut hukum islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum dari kreditur terhadap debitur ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat akademik dan sebagai tugas akhir mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Panca Marga.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk Mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pinjaman uang *ShopeePayLater* pada Transaksi *E-commerce*
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman uang penggunaan *PayLater* pada transaksi *E-Commerce*.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode mencari, menggali, mengumpulkan, suatu data atau sumber pengetahuan yang ada pada saat ini. Masalah yang dikaji akan

dikembalikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dan *Comparative* (Pembandingan).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai sifat memaksa. Bahan-bahan hukum primer bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola fikir mahasiswa yaitu melengkapi data pelengkap data primer pada penelitian

ini yang dilengkapi dari buku-buku literatur hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum dan kamus hukum.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengetahui prosedur pengumpulan data yang diperlukan dari, penelitian ini, maka terdapat beberapa cara prosedur pengumpulan data, yang antara lain yaitu teknik pengumpulan data-data dengan study kepustakaan dengan mengadakan penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian terhadap buku-buku, literature-literatur, *website* yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berupa konfik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan hukum.

1.4.4 Analisa Data

Di dalam penelitian ini, dilakukan saat data-data terkumpul dan berlangsung dan setelah pengumpulan data menggunakan metode deduktif induktif, yaitu data yang terkumpul dari baik data primer maupun sekunder yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa uraian atau penelasan terkait dengan permasalahan yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini, dilakukan dengan membuat uraian/kesimpulan dari isi pembahasan tiap-tiap babnya. Dengan urutannya adalah BAB I, BAB II, BAB III, dan Bab IV.

1. Bab I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menguraikan latar belakang masalah, sub umum bab kedua menguraikan Rumusan Masalah, sub bab ketiga tujuan penyusunan yang terdiri dari umum dan khusus, dan sub bab keempat metode penulisan yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, Analisa data, dan yang kelima sistem penulisan.
2. Bab II : Tinjauan Umum, yang berisi tentang konsep umum atau teori yang berkaitan dengan tema permasalahan dalam pokok pembahasan skripsi ini seperti penjelasan perundang-undangan atau pendapat dari pakar hukum. Tinjauan Umum ini lebih membahas pembahasan yang umum dan cenderung menguraikan pengertian pengertian.
3. Bab III: Pembahasan, dalam bab ini menguraikan lebih khusus poin permasalahan dalam skripsi dan menguraikan lebih jelas dan rinci dari permasalahan tersebut. Bab III memaparkan permasalahan dalam skripsi ini untuk dicari solusinya atau menjabarkan sebab akibat dari permasalahan ini muncul.

4.Bab IV : Penutup, merupakan tahap akhir dari skripsi ini yang mana hanya terdiri dari dua sub bab yaitu pertama kesimpulan yang membuat ringkasan kesimpulan dari pembahasan awal sampai akhir sedangkan sub bab kedua adalah saran yang memuat saran untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang ditujukan untuk masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.